

BUPATI REMBANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1/ 3375/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG REMBANG SEBAGAI PENYALUR GAJI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHAP II PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG FORMASI TAHUN 2024

BUPATI REMBANG,

Menimbang

- a. bahwa agar pelaksanaan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta untuk lebih mengoptimalkan peran Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang dalam pelayanan perbankan, perlu menunjuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang sebagai penyalur gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang sebagai penyalur gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menunjuk Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang sebagai penyalur gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024, pada Perangkat Daerah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Dinas Kesehatan;
- e. RSUD dr. R. Soetrasno;
- f. Puskesmas di Kabupaten Rembang;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. Dinas Pertanian dan Pangan;
- i. Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. Kecamatan di Kabupaten Rembang.

KEDUA

Tugas Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Rembang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. menampung dan menyalurkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;
- b. menerbitkan tabungan untuk dan atas nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;
- c. melayani penarikan tabungan untuk dan atas nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024;
- d. melakukan transfer/mengirimkan dana atas permintaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024; dan
- e. menyampaikan laporan penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahap II Pemerintah Kabupaten Rembang Formasi Tahun 2024 kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Gaji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 1 September 2025

REMBANG